



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR : 012 /HK.03.1-Kpt/1610/KPU.Kab/II/2018

#### TENTANG

##### PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN  
(PPK) KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN  
TAHUN 2018**

#### KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN IIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 53 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2017 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 1/HK.03.1-Kpt/16/Prov/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017 tentang tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 3/HK.03.1-Kpt/16/Prov/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 tentang perubahan atas Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 2/HK.03.1-Kpt/16/Prov/IX/2017 tentang pedoman teknis tata kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, serta pembentukan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018;

Memperhatikan :

1. surat permohonan pengunduran diri sdr. **Febri Antoni** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kandis Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
2. berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kandis tanggal, 07 Februari 2018 tentang Pengganti Antar waktu (PAW) An. **Febri Antoni** Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kandis Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.
3. Surat Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kandis tanggal 07 Februari 2018 Nomor 14/KDS/PPK.KDS/II/2018 perihal Surat permohonan Pengganti Antar waktu (PAW) An. **Febri Antoni** sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kandis Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

#### **MEMUTUSKAN:**

: **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN KANDIS KABUPATEN OGAN ILIR UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA SELATAN 2018.**

KESATU

: Menetapkan:

NO.	NAMA	L/P	ALAMAT
1.	<b>ZUMROWI</b>	<b>L</b>	<b>DUSUN I DESA LUBUK RUKAM KEC. KANDIS</b>

Sebagai Pengganti Antar Waktu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Kandis Kabupaten Ogan Ilir untuk Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEDUA

: Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelanggara Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2018 di tingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada Ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua dibebankan kepada Anggaran Belanja Hibah Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2018.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : INDRALAYA  
pada tanggal : 7 FEBRUARI 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN ILIR**



**ANNAHRIR**

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua KPU Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Sekretaris KPU Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Bupati Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
5. DPRD Kabupaten Ogan Ilir di Indralaya
6. Camat Kecamatan Kandis
7. PPK Kandis
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Palembang
9. Bendahara KPU Kabupaten Ogan Ilir
10. Yang bersangkutan
11. Arsip